



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha dan masyarakat, di Kota Padang maka perlu dilaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan perizinan secara elektronik sebagaimana dalam huruf a diperlukan pengaturan secara teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang terlibat dalam proses penerbitan perizinan.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Padang.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi secara elektronik.
12. Perizinan Online adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu pengiriman data, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan.
13. Pengintegrasian Data adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna.
14. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.

15. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan di lingkungan DPMPTSP yang selanjutnya disebut *SAPORANCAK* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
16. Dokumen Elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
19. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase dan pemogokan umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik dilakukan melalui OSS dan Saporancak.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Saporancak dilakukan melalui Aplikasi pada DPMPTSP.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan :
 - a. sumber daya manusia;

- b. jaringan / infrastruktur jaringan;
 - c. perangkat lunak/Aplikasi; dan
 - d. perangkat keras pendukung.
- (5) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan secara elektronik, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan perizinan secara elektronik diakses melalui lembaga OSS dilakukan sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan secara elektronik diakses melalui DPMPTSP di <http://dpmptsp.padang.go.id> dan
- (3) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah.

Pasal 4

- (1) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan verifikasi oleh petugas pelayanan DPMPTSP.
- (2) OPD teknis wajib memberikan rekomendasi sebagai hasil pemeriksaan teknis.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan elektronik dilakukan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perizinan elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dicetak oleh pemohon.
- (4) DPMPTSP wajib menyampaikan dokumen perizinan elektronik yang telah ditanda tangani kepada OPD teknis terkait.

BAB III
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik.

- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastuktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.
- (4) Aplikasi *SAPORANCAK* telah terintegrasi dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pratama dan Data SIAK Nasional dan dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan Kementerian, Lembaga, dan Perangkat daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi antara :
 - a. Pemohon; dan
 - b. DPMTSP;
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam proses pelayanan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon dan petugas layanan dan/atau Pegawai yang diberikan tugas memberikan layanan masing-masing (pengguna) diberikan username dan password untuk mengakses sistem.
- (2) Kerahasiaan Username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari pengguna.

BAB IV

INFRASTRUKTUR DAN PENGAMANAN SISTEM

Pasal 9

- (1) Infrastruktur internet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
- (2) Infrastruktur didalam lingkup internal berupa *Local Area Network* disediakan oleh DPMPSTP.
- (3) Server data perizinan ditempatkan di Pusat Data Dinas Kominfo.
- (4) DPMPSTP melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan database dan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dinas Kominfo bertanggungjawab melakukan pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi Pelayanan PERIZINAN bersama DPMPSTP.

- (2) Pengamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menjamin sistem pelayanan portal PERIZINAN ONLINE beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal PERIZINAN ONLINE.
 - c. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal PERIZINAN ONLINE;
 - d. menyediakan *back-up*/cadangan data;
- (3) Pusat Pemulihan Sistem (*Disaster Recovery Center*) aplikasi perizinan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

- (1) Pengguna portal yaitu setiap orang perorangan/badan hukum yang melakukan akses ke portal PERIZINAN ONLINE, meliputi pemohon pelayanan dan pemroses perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemohon; dan
 - b. Pemroses.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib :
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PERIZINAN ONLINE;
 - b. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
 - c. mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Pemroses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib :
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PERIZINAN ONLINE;
 - b. bertanggung jawab terhadap data yang diinput/dimasukkan dan dokumen yang dilampirkan;
 - c. menginput/memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
- (5) Setiap pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa
 - a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Pembatalan permohonan izin yang telah diajukan.
- (6) Setiap pemroses yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengguna portal PERIZINAN ONLINE dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melalui tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem portal PERIZINAN ONLINE, antara lain :
 - a. sistem PERIZINAN ONLINE menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DPMPSTP bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan aplikasi lokal atau sarana teknologi informasi yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan, DPMPSTP menginformasikan kepada pengguna layanan bahwa terjadi penundaan layanan dan menginformasikan kapan layanan kembali aktif melalui website dan media sosial.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 14

Proses pelayanan perizinan tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian waktu atau izin terbit apabila:

- a. kerusakan pada infrastruktur jaringan karena force majeure;
- b. kekurangan tenaga ahli teknologi informasi karena admin atau operator tidak dapat bekerja sebagaimana dimaksud akibat force majeure;
- c. proses pelayanan perizinan terhenti dan akan kembali beroperasi sampai dengan kondisi yang stabil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 November 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 106